



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal
 2. Tempat lahir : Padang Genting
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Agustus 1988
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat RT.023 RW.006 Kelurahan

Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung

Kota Bengkulu

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta / Buruh Harian Lepas
- II
1. Nama lengkap : Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal
 2. Tempat lahir : Padang Genting
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1988
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara

Kabupaten Seluma

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/V/2020/Reskrim tertanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/2020/Reskrim tertanggal 05 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Setelah mendengar penjelasan Hakim Ketua mengenai Hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Para Terdakwa menyatakan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020, 28 Juli 2020 dan 06 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Hardi Bin Zainal dan Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rinto Hardi Bin Zainal dan Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;
- Dikembalikan kepada saksi Maryono Bin Bajuri**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah;
- Dirampas untuk negara**
- 1 (Satu) buah kunci berbentuk Y;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 2 (dua) buah besi berbentuk pipih runcing yang berukuran lebih kurang 5 (lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Rinto Hardi Bin Zainal dan Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa I mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa II mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RINTO HARDI Als RINTO Bin ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa WISDANI ALs WISWANTO ALs WEK Bin ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dibelakang Pasar Induk Sembayat Kel. Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais **Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, Saksi Winda Oktaria Binti Hasidi (Alm), mendengar para Terdakwa dan Saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat akan mengambil sepeda motor didaerah Desa Pasar Seluma, kemudian Saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat memberikan 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y (berkas perkara lain), 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM (berkas perkara lain) yang dapat dijadikan alat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal mendatangi rumah Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal di Batuan Kel. Sidomulyo Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma dan mengajak pergi Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal untuk mengambil sepeda motor di Kel. Sembayat Kec. Seluma Timur Kab. Seluma selanjutnya para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor HONDA CB warna Hitam tanki warna Merah milik Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal;
- Bahwa sesampainya para Terdakwa di Kel. Sembayat Kec. Seluma Timur Kab. Seluma para Terdakwa pergi menuju ke belakang pasar induk Sembayat dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BD 4985 PK warna hitam dengan nomor rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 yang terparkirkan dibawah batang sawit , selanjutnya selanjutnya timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal mengambil 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y (berkas perkara lain), 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM (berkas perkara lain) lalu merusak kunci stang sepeda motor yamaha vega tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y (berkas perkara lain), 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM (berkas perkara lain) hingga rusak dan langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor yamaha vega tersebut sedangkan Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal melihat dan berjaga-jaga kondisi sekitar sambil berada atau duduk di atas sepeda motor Honda CB warna Hitam tersebut. Selanjutnya para Terdakwa menghubungi Saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat dan mengajak untuk menjualkan sepeda motor Vega tersebut ke Kab. Bengkulu Tengah;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor yamaha Vega tersebut berhasil terjual, para Terdakwa dan Saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat langsung membagi uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Vega, dimana Saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan para Terdakwa mendapatkan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik yang berhak yaitu saksi Maryono Bin Bajuri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Maryono Bin Bajuri mengalami kerugian materiil kurang kurang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maryono Bin Bajuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, saksi bersama dengan istri saksi pergi Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, sekira pukul 05.30 WIB, lalu saksi memarkirkan motor saksi jenis bebek Yamaha Vega R Plat BD 4985 PK di bawah pohon sawit di belakang Pasar Induk Sembayat dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Arasidi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelakunya setelah diberitahu oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kegiatan sehari-hari saksi dalam mencari nafkah menjadi terganggu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, saksi menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 adalah milik saksi, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah mungkin milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Darwin Jerpin Marpaung Bin K. Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat yang melapor ke Polsek Seluma, lalu Polsek Seluma membentuk Tim Operasional dan kemudian Tim Operasional tersebut melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan berhasil dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan/menangkap Terdakwa Rinto yang diduga telah mengambil dan membawa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R nopol BD 4985 PK warna hitam, selanjutnya dari pengembangan kasus Terdakwa Rinto mengatakan kalau ada temannya yang ikut dalam mengambil dan membawa motor tersebut yaitu Terdakwa Wisdani dan Saksi Mulyo juga menikmati hasil dari pencurian tersebut;

- Bahwa peran masing-masing adalah saksi Mulyo membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada Para Terdakwa, Terdakwa Rinto mengawasi situasi saat Terdakwa Wisdani mengambil sepeda motor dan Terdakwa Wisdani yang mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, motor tersebut milik orang lain yang telah mereka ambil tanpa izin dengan menggunakan kunci T secara paksa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelakunya setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Polisi, pelakunya lebih dari satu orang yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat saat Para Terdakwa mengambil motor saksi korban Maryono;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa motor milik saksi Maryono;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kegiatan sehari-hari saksi Korban Maryono menjadi terganggu dalam mencari nafkah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, saksi menyatakan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 milik saksi Maryono kalau 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah mungkin milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil dan membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BD 4985 PK, milik saksi Maryono pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB di parkiran belakang Pasar Induk di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;
- Bahwa pembagian perannya, saksi membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada Para Terdakwa, Terdakwa Rinto mengawasi situasi saat Terdakwa Wisdani mengambil sepeda motor, sementara Terdakwa Wisdani mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa hasil penjualan motor itu dipergunakan untuk membeli minyak motor, rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil dan membawa motor tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Para Terdakwa kalau mereka mengambil, membawa dan menjual motor Yamaha Vega R BD 4985 PK itu setelah Terdakwa Rinto dan Terdakwa Wisdani kerumah saksi dan memberi saksi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Para Terdakwa itu merupakan uang hasil penjualan motor hasil curian;

- Bahwa yang membeli kunci dan membuatnya untuk menjadi kunci T adalah saksi atas permintaan Terdakwa Wisdani;
- Bahwa setelah kunci T jadi, kunci T tersebut diambil oleh Terdakwa Wisdani untuk dipergunakan mencari lokak atau mencuri motor;
- Bahwa saksi tahu kalau kunci itu akan dipergunakan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa dari cerita Para Terdakwa, motor tersebut ditukar dengan satu unit motor Trail modifikasi dan ditambah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagiannya, saksi mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kegiatan sehari-hari saksi korban Maryono menjadi terganggu dalam mencari nafkah;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, saksi menyatakan mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 milik saksi Maryono kalau 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah adalah milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di sidang ini atas kejadian Terdakwa I dengan Terdakwa Wisdani mengambil, membawa dan menjual motor milik korban Maryono;
- Bahwa kejadiannya dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologinya, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa Wisdani datang kerumah Terdakwa I di Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saat itu Terdakwa Wisdani mengajak Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor kearah Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa Wisdani menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa I, lalu saat tiba di Tempat Kejadian Perkara Terdakwa I bersama Terdakwa Wisdani langsung menuju ke belakang Pasar Induk Sembayat dan melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam, setelah itu Terdakwa Wisdani langsung mengambil kunci T yang telah dibawa Terdakwa Wisdani didalam tas yang dia bawa;
- Bahwa Kunci T tersebut akan dipergunakan untuk membuka kunci motor, setelah itu Terdakwa Wisdani turun dari motor dan langsung mendekati motor tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa Wisdani langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual, sedangkan Terdakwa I menghubungi saksi Mulyo yang saat itu sedang berada dirumahnya dan mengatakan kalau Terdakwa I dan Terdakwa Wisdani telah berhasil mengambil motor dengan menggunakan kunci T dari saksi Mulyo untuk kemudian mengajak Saksi Mulyo ikut untuk menjual motor tersebut, dan saksi Mulyo mengatakan mau ikut;
- Bahwa kemudian saksi Mulyo pergi kerumah Terdakwa I di Batuan, lalu Terdakwa I, Terdakwa Wisdani dan Saksi Mulyo bertemu di simpang empat desa Batuan, lalu bersama-sama pergi ke kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi saat di Betungan motor saksi Mulyo macet, dan mampir dibengkel sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Wisdani melanjutkan perjalanan ke Bengkulu Tengah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I dengan terdakwa Wisdani berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pulang dan uang tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa I dan Terdakwa Wisdani mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan saksi Mulyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci T itu yang membeli adalah saksi Mulyo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dimodifikasi;
- Bahwa tugas masing-masing, saksi Mulyo membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada Para Terdakwa, Terdakwa Rinto mengawasi situasi saat terdakwa Wisdani mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa Wisdani mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, makanan, minuman dan bensin;
- Bahwa Terdakwa I tidak seting melakukan tindak pidana, tetapi pernah;
- Bahwa Terdakwa I menyesal
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa motor Yamaha Vega R tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa I barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 milik saksi Maryono kalau 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di sidang ini atas kejadian Terdakwa II dengan Terdakwa Rinto mengambil, membawa dan menjual motor milik korban Maryono;
- Bahwa kejadiannya dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kronologinya, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa Rinto di Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa Rinto mengambil dan membawa sepeda motor kearah Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, pada saat itu menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa Rinto, lalu saat tiba di Tempat Kejadian Perkara Terdakwa II bersama Terdakwa Rinto langsung menuju kebelakang Pasar Induk Sembayat dan melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam, setelah itu Terdakwa II langsung mengambil kunci T yang telah Terdakwa II bawa didalam tas yang Terdakwa II bawa;
- Bahwa Kunci T akan dipergunakan untuk membuka kunci motor tersebut, setelah itu Terdakwa II turun dari motor dan langsung mendekati motor tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi. Setelah kunci tersebut terbuka, Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual, sedangkan Terdakwa Rinto menghubungi saksi Mulyo yang saat itu sedang berada dirumahnya dengan mengatakan kalau Terdakwa II dan Terdakwa Rinto telah berhasil mengambil motor dengan menggunakan kunci T dari saksi Mulyo dan mengajak saksi Mulyo ikut untuk menjual motor tersebut, dan saksi Mulyo mengatakan mau ikut. Sehingga saksi Mulyo pergi kerumah Terdakwa Rinto di Batuan, lalu Terdakwa II, Terdakwa Rinto dan Saksi Mulyo bertemu di simpang empat Desa Batuan, lalu kami bertiga pergi ke Kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi saat di Betungan, motor saksi Mulyo macet, dan mampir dibengkel sedangkan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Rinto melanjutkan perjalanan ke Bengkulu Tengah. Setelah Terdakwa II dengan Terdakwa Rinto berhasil menjual motor tersebut dengan harga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pulang dan uang tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa II dan Terdakwa Rinto mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan saksi Mulyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membeli kunci T itu adalah saksi Mulyo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dimodifikasi;
- Bahwa tugas dan peranan masing-masing, saksi Mulyo membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada Para Terdakwa, Terdakwa Rinto mengawasi situasi saat terdakwa Wisdani mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa Wisdani mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, makanan, minuman dan Bensin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak sering melakukan tindak pidana, tetapi pernah;
- Bahwa Terdakwa II menyesal melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan mengambil dan membawa motor Yamaha Vega R tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa II barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, Terdakwa II menyatakan mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750 milik saksi Maryono kalau 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah punya Terdakwa Rinto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah;
- 1 (Satu) buah kunci berbentuk Y;
- 2 (dua) buah besi berbentuk pipih runcing yang berukuran lebih kurang 5 (lima) centimeter;

yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I di Batuan Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor kearah Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa I, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II langsung mengambil kunci T yang telah dibawa Terdakwa II didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kontak motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual, sedangkan Terdakwa I menghubungi saksi Mulyo yang saat itu sedang berada dirumahnya dan mengatakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Terdakwa I dan Terdakwa Wisdani telah berhasil mengambil motor dengan menggunakan kunci T dari saksi Mulyo untuk kemudian mengajak Saksi Mulyo ikut untuk menjual motor tersebut, dan saksi Mulyo mengatakan mau ikut;

- Bahwa kemudian saksi Mulyo pergi kerumah Terdakwa I di Batuan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Mulyo bertemu di simpang empat Desa Batuan, lalu bersama-sama pergi ke Kabupaten Bengkulu Tengah, akan tetapi saat di Betungan motor saksi Mulyo macet, dan mampir dibengkel sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil menjual motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pulang dan uang tersebut dibagi dengan rincian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan saksi Mulyo mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci T itu yang membeli adalah saksi Mulyo seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudian dimodifikasi;
- Bahwa tugas masing-masing, saksi Mulyo membeli dan membuat kunci T dan kemudian diberikan kepada Para Terdakwa, Terdakwa Rinto mengawasi situasi saat Terdakwa II mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II mengambil dan membawa sepeda motor dan menjualnya kepada orang yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli rokok, makanan, minuman dan bensin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa motor Yamaha Vega R tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Maryono;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Para Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, Para Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691



dan nomor mesin : 4D7827750 milik saksi Maryono kalau 1 (satu) kunci berbentuk Huruf Y, 2 (dua) besi berbentuk pipih runcing berukuran kurang lebih 5 CM, 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Maryono Bin Bajuri mengalami kerugian sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwin Jerpin Marpaung Bin K. Marpaung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difatirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa I, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II langsung mengambil kunci T yang telah dibawa Terdakwa II didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci motor, kemudian Terdakwa II turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan



membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena motor Yamaha Vega R sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi Maryono yang kemudian dibawa pergi oleh Para Terdakwa tanpa izin, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa I, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II langsung mengambil kunci T yang telah dibawa Terdakwa II didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci motor, kemudian Terdakwa II turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Maryono mengalami kerugian sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Para Terdakwa mengambil, membawa pergi motor Yamaha Vega R milik saksi Maryono serta kemudian membawa pergi dan membagi bertiga dengan



saksi Mulyo tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa I, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira pukul 09.00 WIB Para Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II langsung mengambil kunci T yang telah dibawa Terdakwa II didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci motor, kemudian Terdakwa II turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual tanpa izin saksi Maryono selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila dalam pertimbangan nantinya terpenuhi salah satu bagian dari unsur tersebut maka unsur secara keseluruhan juga harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah Pasar Induk Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma menggunakan sepeda motor Honda CB warna hitam milik Terdakwa I, setelah sampai dibelakang Pasar Induk Sembayat Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB Para Terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega R berwarna hitam milik saksi Maryono;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II langsung mengambil kunci T yang telah dibawa Terdakwa II didalam tas dan akan dipergunakan untuk membuka kunci motor, kemudian Terdakwa II turun dari motor CB dan langsung mendekati motor Yamaha Vega R tersebut dan membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T tadi, setelah kunci tersebut terbuka Terdakwa II langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya keluar dari tempat kejadian menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, lubang kunci motor Yamaha Vega R milik saksi Maryono menjadi rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena telah dibuka paksa menggunakan kunci T, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum oleh karena itu Para Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;

Seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya berdasarkan keterangan saksi Maryono Bin Bajuri, saksi Darwin Jerpun Marpaung Bin K. Marpaung, saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat dan Para Terdakwa sebagai milik saksi Maryono Bin Bajuri, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Maryono Bin Bajuri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah, berdasarkan keterangan saksi Maryono Bin Bajuri, saksi Darwin Jerpun Marpaung Bin K. Marpaung, saksi Mulyo Harjo Als Mul Bin Dun Sumat dan Para Terdakwa merupakan milik Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal, serta untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal yang telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga berkaitan dengan barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk Y dan 2 (dua) buah besi berbentuk pipih runcing yang berukuran lebih kurang 5 (lima) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal dan Terdakwa II Wisdani Als Wiswanto Als Wek Bin Zainal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah Hitam Nomor Polisi BD 4985 PK dengan rangka : MH34D70028J827691 dan nomor mesin : 4D7827750;

Dikembalikan kepada saksi Maryono Bin Bajuri

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB warna Hitam tanki Merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rinto Hardi Als Rinto Bin Zainal

- 1 (satu) buah kunci berbentuk Y;
- 2 (dua) buah besi berbentuk pipih runcing yang berukuran lebih kurang 5 (lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. dan Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

ttd

Crimson, S.H., M.H.

ttd

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaludin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumardi Lisman, S.H.